

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

Naimada Andhita Pasa¹ dan Intan Lovisonnya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
naimada.22295@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, intanlovisonnya@unesa.ac.id

Abstrak

This study examines the legal effectiveness of Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning the implementation of Smart City in realizing regional government administration, and identifies the legal and non-legal obstacles faced in the coordination among regional government agencies during its implementation. Rapid urbanization and Indonesia's national Smart City movement placed Gresik among the pioneering regencies, yet the delegated implementing rules mandated by the Regional Regulation have often lagged behind practice on the ground, raising questions about the regulation's real effectiveness. This research employs an empirical juridical method with a sociology of law approach, collecting data through interviews with the local communication and informatics agency and residents, field observation, and documentation study. The results show that Smart City implementation in Gresik has been reasonably effective, though not yet optimal: digital public services, information access, and a clear regulatory basis have developed, but the delayed issuance of the Smart City Master Plan and the Command Center regulation reveal a persistent gap between norm and practice. Inter-agency coordination has occurred through task division and collaboration, but sectoral ego, uneven data integration, and limited digital literacy among the elderly remain unresolved. Stronger coordination, system integration, and human resource development are recommended.

Kata kunci: Legal Effectiveness; Regional Regulation; Smart City; Smart Governance; Regional Government Coordination.

A. PENDAHULUAN

Proyeksi kependudukan nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2045 sekitar 82,37% penduduk Indonesia akan bermukim di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menuntut hadirnya konsep kota cerdas (smart city) yang mampu menyediakan tempat tinggal yang layak sekaligus memperbaiki efisiensi pelayanan publik. Laju dan skala urbanisasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi tantangan besar bagi kemampuan pemerintah dalam merencanakan dan memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah, sehingga negara berkembang dituntut beradaptasi dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan

negara maju. Smart city hadir sebagai konsep pembangunan wilayah perkotaan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memperlancar komunikasi antara pemerintah dan warganya (Laras Agustina N. 2021).

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum dimaknai sebagai penerapan suatu kegiatan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tahap pelaksanaan suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam perbuatan konkret yang menghasilkan dampak, baik berupa perubahan keterampilan, nilai dan sikap, maupun pengetahuan (Haji 2020). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tahap implementasi kebijakan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu regulasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaik apa pun sebuah kebijakan dirumuskan, hasil optimal tidak akan tercapai apabila pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Efektivitas implementasi karenanya menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai tujuan, sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terlaksana secara administratif, melainkan juga selaras antara perencanaan dan realisasi di lapangan, mencakup ketepatan sasaran, efisiensi sumber daya, dan koordinasi yang baik antarpelaksana (Eddie Wibowo 2004).

Smart city merupakan konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang terintegrasi di seluruh aspek kehidupan, bertujuan mendukung terbentuknya komunitas yang cerdas, terdidik, dan mampu meningkatkan kualitas hidup warganya sekaligus mendorong produktivitas daerah, daya saing ekonomi, dan penguatan fondasi pembangunan (Coe et al. 2001). Dalam konteks kawasan ASEAN, negara yang paling matang dari aspek teknologi dalam menerapkan smart city secara berurutan adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Singapura menempati posisi ke-22 dunia, diikuti Bangkok, Thailand pada posisi ke-84, dan Kuala Lumpur, Malaysia pada posisi ke-88, sementara Jakarta sebagai representasi Indonesia berada cukup jauh di bawahnya,

yaitu pada posisi ke-170 (Pemerintah Kabupaten Gresik 2021). Kesenjangan peringkat tersebut menegaskan bahwa sekalipun inisiatif smart city di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tugas yang harus diselesaikan, inisiatif ini tetap dijalankan secara berkelanjutan dan bertahap di berbagai daerah berkat komitmen dan dukungan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Guna mempercepat pengembangan smart city di Indonesia, pada tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama kementerian terkait meluncurkan Gerakan Menuju 100 Smart City yang menargetkan terwujudnya seratus kota cerdas pada tahun 2019, dan Kabupaten Gresik terpilih sebagai salah satu dari dua puluh lima kota pelopor pada tahun tersebut, dengan enam dimensi pengembangan yang meliputi smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment (Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2026).

Penerapan konsep smart city memberikan dampak penting bagi pengelolaan pemerintahan daerah karena berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui integrasi teknologi pada sektor-sektor strategis, menekan biaya operasional pemerintahan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas karena data yang terhimpun melalui sistem digital dapat diakses secara lebih terbuka oleh masyarakat. Namun demikian, realisasi tujuan tersebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat.

Perbandingan pada tataran global menunjukkan bahwa peringkat e-government Indonesia masih berada pada posisi menengah dibandingkan negara-negara lain, sehingga penguatan kapasitas pemerintahan elektronik di tingkat daerah menjadi prasyarat penting untuk mendorong peningkatan peringkat tersebut secara nasional (Vincenzo Aquaro 2014). Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan smart city tidak semata bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan juga pada kualitas regulasi, kesiapan kelembagaan, dan

konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan kota cerdas yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City sebagai landasan hukum penyelenggaraan smart city, yang secara khusus mengarahkan pencapaian tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) melalui pembangunan Pusat Kendali (Command Center) sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi, baik dalam kondisi normal, bencana, maupun darurat, di samping penciptaan inovasi berbasis aplikasi teknologi yang didukung ketersediaan akses internet dan infrastruktur teknologi informasi. Sebagai regulasi teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, keberadaan Peraturan Daerah ini juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing (Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Bagus Oktafian Abrianto 2021).

Persoalannya, lebih dari dua tahun sejak diundangkan, sejumlah peraturan pelaksana yang didelegasikan Peraturan Daerah ini kepada Peraturan Bupati belum seluruhnya diterbitkan tepat waktu. Rencana Induk (Masterplan) Smart City yang menurut Pasal 40 seharusnya ditetapkan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan, hingga akhir tahun 2024 masih dalam proses penyusunan untuk periode 2025-2030, sementara Peraturan Bupati mengenai Command Center sebagaimana diperintahkan Pasal 25 baru diterbitkan pada tahun 2025, setelah fasilitas Command Center dioperasikan sejak September 2024. Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan ini menjadi persoalan yuridis yang relevan untuk dikaji, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana koordinasi antarperangkat daerah berjalan dalam mendukung penyelenggaraan smart city di Kabupaten

Gresik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana efektivitas hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah; dan (2) apa hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi dalam koordinasi antarperangkat daerah pada pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di Kabupaten Gresik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta pengaruh yang timbul dari interaksi keduanya, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang membandingkan antara hukum tertulis (*das sollen*) sebagai landasan normatif dengan realitas sosial dan implementasi aktual (*das sein*) penyelenggaraan hukum di tengah masyarakat, guna mengevaluasi efektivitas penerapan norma hukum sekaligus memberikan rekomendasi pelaksanaan kebijakan hukum yang lebih baik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selaku pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, wawancara dengan tiga informan masyarakat Kabupaten Gresik yang terdiri atas dua warga usia produktif dan satu warga lanjut usia, serta observasi langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN

2020-2024, Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City, serta literatur hukum berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan diolah secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sebelum dianalisis menggunakan doktrin efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum atau struktur kelembagaan, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum (Soerjono Soekanto 1983).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *Smart City* dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta wawancara dengan warga Kabupaten Gresik yang terdampak program smart city. Data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif melalui reduksi, klasifikasi, dan penyajian data untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas hukum dan hambatan koordinasi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan smart city di Kabupaten Gresik.

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata dalam sistem pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengembangkan

berbagai aplikasi dan fasilitas pelayanan berbasis digital yang terintegrasi melalui portal layanan resmi pemerintah daerah, sebagai bentuk transformasi birokrasi dari sistem pelayanan konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi. Salah satu wujud konkretnya adalah Gresikpedia, portal layanan publik dan informasi terpadu yang menyediakan fitur pelayanan publik (informasi kependudukan, layanan kesehatan yang terintegrasi dengan data BPJS Kesehatan, jadwal transportasi, dan pengaduan masyarakat), informasi pariwisata dan UMKM, informasi ketenagakerjaan (Gresik Kerja), tombol kegawatdaruratan yang terhubung dengan Call Centre Pemkab Gresik (Gresik AKAS 112), akses dokumentasi peraturan daerah melalui JDIH, serta informasi kota. Namun, dari sekitar 1.390.172 jiwa penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2026, baru kurang lebih 50.000 jiwa yang mengunduh aplikasi tersebut (BPS Provinsi Jawa Timur 2026), yang menunjukkan bahwa jangkauan layanan digital ini masih tergolong rendah dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, antara lain karena keterbatasan sosialisasi dan pemahaman teknologi digital pada sebagian warga.

Selain sebagai kanal informasi, Gresikpedia juga menjadi wadah interaksi antara pemerintah dan warga, misalnya melalui fitur unggah kuliner dan produk UMKM lokal, pendaftaran kartu pencari kerja (AK1), serta akses layanan perpajakan daerah dan perizinan berbasis daring, yang menunjukkan bahwa aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai etalase informasi, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan administratif yang bersifat transaksional. Keberadaan Command Center sebagai pusat pengendalian pelayanan turut memperkuat fungsi tersebut karena berperan mengintegrasikan pemantauan layanan publik dan penanganan kondisi darurat dalam satu sistem, sehingga selaras dengan amanat Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan secara terintegrasi baik dalam kondisi normal, bencana, maupun darurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (wawancara, 2026), penerapan smart city di Kabupaten Gresik

telah mempercepat pelayanan publik karena berbagai layanan yang sebelumnya memerlukan tatap muka kini dapat diakses secara daring, meskipun percepatan tersebut belum dirasakan merata akibat kendala teknis pada sejumlah sistem. Tingkat kepuasan masyarakat turut dipantau pemerintah melalui platform Survei Kepuasan Masyarakat (E-SUKMA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas pelayanan tiap instansi (Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2026). Kendati demikian, hasil wawancara juga mengungkap sejumlah kendala teknis, seperti gangguan server, proses akses yang lambat, dan keterbatasan bandwidth, yang berdampak pada kelancaran pelayanan, serta kesenjangan pemanfaatan layanan digital pada kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan literasi teknologi terbatas, sebagaimana disampaikan oleh informan masyarakat lanjut usia yang diwawancarai peneliti (wawancara, 2026). Sebaliknya, informan usia produktif menilai layanan digital telah memberi kemudahan, efisiensi waktu, dan transparansi informasi dibandingkan sistem konvensional (wawancara, 2026).

Ditelaah dari sisi yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 banyak mendelegasikan pengaturan teknis pelaksanaannya kepada Peraturan Bupati, antara lain Pasal 7 ayat (6) mengenai penetapan Rencana Induk Smart City, Pasal 19 ayat (6) mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, Pasal 20 ayat (6) mengenai pembangunan sistem informasi manajemen, Pasal 25 mengenai Command Center, serta Pasal 31 mengenai kewenangan dan tata kerja Dewan Smart City Daerah, Tim Pelaksana Smart City Daerah, dan Forum Pendukung Smart City Daerah. Pola pendelegasian norma yang demikian luas menyebabkan efektivitas Peraturan Daerah sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan waktu penerbitan peraturan pelaksanaannya. Pasal 40 mewajibkan Rencana Induk Smart City disusun paling lambat satu tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan, yaitu paling lambat 20 November 2024, namun hingga akhir tahun 2024 penyusunan masterplan tersebut masih berproses untuk periode 2025-2030, sehingga tidak selaras dengan tenggat waktu yang

diamanatkan. Dokumen "Masterplan Gresik Smart City" yang selama ini menjadi rujukan sekunder merupakan masterplan lama untuk periode 2021-2026 yang disusun sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City sejak tahun 2017, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan (Pemerintah Kabupaten Gresik 2021), sehingga keberadaannya tidak dapat dianggap memenuhi kewajiban penyusunan Rencana Induk yang baru sebagaimana diamanatkan Pasal 7 dan Pasal 40. Kesenjangan waktu yang serupa juga terjadi pada penyelenggaraan Command Center, yang dioperasikan sejak September 2024 sebagai pelaksanaan Pasal 22, sementara Peraturan Bupati yang menjadi dasar teknis penyelenggaraannya sebagaimana diperintahkan Pasal 25 baru diterbitkan pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan teknis di lapangan berjalan lebih cepat dibandingkan pemenuhan kepastian hukumnya, yang secara yuridis berpotensi menimbulkan persoalan legalitas pada periode operasional sebelum Peraturan Bupati tersebut berlaku.

Efektivitas pelaksanaan smart city di Kabupaten Gresik juga dapat ditelaah melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas kemanfaatan tercermin dari penyediaan layanan digital yang mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan publik, sedangkan asas keterbukaan diwujudkan melalui ketersediaan informasi pelayanan dan program pemerintah pada berbagai kanal digital. Asas kepastian hukum diwujudkan melalui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penyelenggaraan smart city, sekalipun peraturan tersebut tidak menyebutkan aplikasi tertentu secara spesifik, sementara asas pelayanan yang baik tercermin dari upaya digitalisasi layanan, penyediaan kanal pengaduan, dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bentuk evaluasi berkala. Meski demikian, penerapan AUPB masih memerlukan penguatan, terutama pada optimalisasi integrasi data, percepatan respons pelayanan, dan pemerataan akses layanan digital.

Secara konseptual, capaian tersebut sejalan dengan gagasan bahwa keberhasilan e-governance dan smart community tidak hanya diukur dari ketersediaan teknologi, melainkan juga dari kemampuannya memfasilitasi pembelajaran sosial dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga (Coe, Paquet, dan Roy 2001). Gresikpedia dan Command Center, sebagai dua instrumen utama smart governance di Kabupaten Gresik, pada dasarnya telah memenuhi fungsi tersebut melalui penyediaan kanal informasi, pengaduan, dan layanan terintegrasi. Akan tetapi, efektivitas suatu peraturan daerah sebagai produk hukum daerah pada hakikatnya tidak dapat dinilai semata dari keberadaan norma tertulisnya, melainkan juga dari kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta konsistensi penerbitan peraturan pelaksana yang menjadi syarat operasionalisasinya (Jumadi 2018). Sepanjang peraturan pelaksana yang didelegasikan belum diterbitkan secara lengkap dan tepat waktu, maka norma dalam Peraturan Daerah tersebut, sekalipun telah dirumuskan secara rinci, belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum yang utuh bagi pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan.

Guna memperoleh penilaian yang lebih terukur, efektivitas hukum Peraturan Daerah ini selanjutnya dianalisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto (1983), sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1

Analisis Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023

Berdasarkan Lima Faktor Efektivitas Hukum Soekanto

Faktor	Temuan Penelitian	Kategori
Substansi Hukum	Perda mengatur secara rinci definisi, tujuan, ruang lingkup, dan kelembagaan (Pasal 1-41), namun sejumlah peraturan pelaksana	Cukup Efektif

	(Rencana Induk, Perbup Command Center) terlambat diterbitkan.	
Aparat/Struktur Kelembagaan	Dewan Smart City, Tim Pelaksana, dan Forum Pendukung telah terbentuk (Pasal 27-30), namun koordinasi masih terkendala ego sektoral dan kompetensi SDM yang belum merata.	Cukup Efektif
Sarana/Fasilitas Pendukung	Infrastruktur TIK, data center, dan Command Center telah dibangun (Pasal 19), namun masih terjadi gangguan server dan keterbatasan bandwidth.	Belum Optimal
Masyarakat	Partisipasi diwadahi Forum Pendukung Smart City (Pasal 30), namun pemahaman dan akses kelompok lanjut usia serta penyandang disabilitas masih terbatas.	Belum Optimal
Kebudayaan Hukum	Kesadaran hukum aparatur terhadap pemenuhan tenggat waktu pelaksanaan Perda (Pasal 25 dan Pasal 40) masih perlu ditingkatkan.	Belum Optimal

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan observasi penelitian, 2026.

Berdasarkan kelima indikator tersebut, efektivitas hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Aspek substansi hukum dan kelembagaan formal telah terpenuhi secara normatif melalui pengaturan yang rinci mengenai definisi, tujuan, ruang lingkup, kelembagaan, hingga mekanisme pelaporan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 41, tetapi pelaksanaannya secara empiris masih menghadapi kendala pada keterlambatan aturan pelaksana, keterbatasan sarana dan fasilitas teknologi, serta pemerataan faktor masyarakat dan kebudayaan hukum berupa kepatuhan aparatur terhadap tenggat waktu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut, terutama dalam ketepatan waktu penerbitan peraturan pelaksana, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan literasi digital masyarakat, agar tujuan Peraturan Daerah ini dapat tercapai secara optimal.

2. Hambatan Yuridis dan Non-Yuridis dalam Koordinasi Antar Perangkat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *Smart City*

Penyelenggaraan smart city melibatkan berbagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga diperlukan pengaturan kewenangan yang jelas untuk mencegah tumpang tindih pelaksanaan tugas dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, kewenangan dalam penyelenggaraan smart city di Kabupaten Gresik diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat (Ridwan HR 2002).

Kewenangan atribusi bersumber langsung dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum sekaligus memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun instrumen pendukung implementasi smart city, termasuk Masterplan Smart City sebagai pedoman perencanaan dan pengembangan program. Namun sebagaimana telah diuraikan, pelaksanaan kewenangan atribusi ini belum sepenuhnya berjalan sesuai tenggat waktu yang diamanatkan Pasal 40, sehingga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan smart city secara keseluruhan. Kewenangan delegasi tampak dari pelimpahan tugas perencanaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang berperan menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Smart City dengan berkoordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kewenangan mandat diwujudkan melalui struktur kelembagaan yang terdiri atas Dewan Smart City, dengan Bupati sebagai pengarah utama yang melibatkan unsur eksternal, dan Tim Pelaksana Smart City yang menjalankan kebijakan dan arahan operasional berdasarkan arahan Dewan.

Dalam pelaksanaan program, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda sesuai fungsinya, sehingga pelaksanaan program tidak hanya

bergantung pada satu instansi. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai koordinator pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur digital, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam penyediaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, dan OPD lain berkontribusi sesuai bidang tugas masing-masing, seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan, yang seluruhnya terintegrasi dalam konsep smart city. Koordinasi antar-OPD dilakukan melalui rapat koordinasi berkala sebagai sarana penyampaian perkembangan program dan perumusan solusi bersama, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pertukaran data yang memungkinkan setiap perangkat daerah memperoleh informasi untuk mendukung pelayanan dan pengambilan keputusan. Sinkronisasi sistem pelayanan antar-OPD, termasuk melalui kanal digital seperti chatbot layanan berbasis WhatsApp, juga diupayakan untuk meminimalkan duplikasi data dan mempercepat proses administrasi (wawancara, Kepala Bidang SPBE, 2026).

Selain koordinasi internal antar-OPD, keberhasilan smart city juga bergantung pada peran perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai layanan digital yang tersedia, termasuk manfaat, tujuan, dan tata cara penggunaannya, sebab keberhasilan smart city tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya secara mandiri. Keterhubungan data antar-OPD turut menjadi unsur penting karena memungkinkan setiap perangkat daerah memperoleh informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan tugas, pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang terintegrasi dari berbagai sektor pemerintahan.

Meskipun demikian, sejumlah hambatan yuridis dan non-yuridis masih memengaruhi koordinasi antarperangkat daerah. Dari sisi non-yuridis, ego sektoral masih menjadi kendala utama, di mana setiap perangkat daerah cenderung berfokus pada kepentingan dan target organisasinya sendiri sehingga proses kolaborasi dan integrasi program menjadi kurang

optimal. Komunikasi yang kurang efektif dan keterlambatan penyampaian informasi turut menghambat pengambilan keputusan bersama, sementara perbedaan kebijakan atau prioritas antarperangkat daerah berpotensi menimbulkan ketidakselarasan pelaksanaan program. Dari sisi masyarakat, tingkat kesiapan dalam memanfaatkan layanan digital masih beragam; hasil wawancara dengan informan usia produktif menunjukkan bahwa sosialisasi program melalui media sosial pemerintah dan website resmi telah membantu pemahaman masyarakat, tetapi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sedangkan informan lanjut usia menegaskan masih diperlukannya pendampingan langsung dari petugas pelayanan untuk mengakses layanan digital (wawancara, 2026). Respons perangkat daerah terhadap pengaduan masyarakat pun dinilai masih bervariasi, sehingga koordinasi dan kecepatan penanganan pengaduan antarperangkat daerah masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi yuridis, hambatan koordinasi tidak dapat dilepaskan dari keterlambatan penerbitan sejumlah peraturan pelaksana yang menjadi dasar teknis kerja sama antarperangkat daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sehingga sebagian OPD menjalankan tugas teknisnya tanpa pedoman operasional yang lengkap. Kondisi ini sejalan dengan karakter otonomi daerah yang memberikan keluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahannya, namun keluasaan tersebut perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap tenggat waktu dan mekanisme pengawasan yang memadai agar kewenangan yang telah diberikan benar-benar dapat dijalankan secara akuntabel (Tinambunan dan Abrianto 2021; Jumadi 2018).

Fenomena tersebut menegaskan bahwa koordinasi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan smart city pada dasarnya merupakan persoalan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menuntut kesetaraan peran dan kesamaan visi antarlembaga, dan bukan semata persoalan teknis pembagian tugas. Kewenangan delegasi kepada Bappeda dan kewenangan mandat kepada Tim Pelaksana Smart City, sebagaimana diuraikan di atas,

hanya akan efektif apabila diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang menjamin bahwa setiap perangkat daerah menjalankan kewenangannya secara akuntabel dan tepat waktu, sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang menuntut daerah untuk bertanggung jawab penuh atas urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya (Tinambunan dan Abrianto 2021). Tanpa penguatan pada aspek ini, pembagian kewenangan yang secara normatif telah diatur dengan jelas berpotensi tidak berjalan optimal dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dari kesenjangan waktu penerbitan sejumlah peraturan pelaksana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain dilakukan melalui evaluasi bersama untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan, penguatan komunikasi antar-OPD guna mengurangi potensi kesalahpahaman, serta integrasi sistem dan data agar berbagai perangkat daerah dapat saling terhubung dalam satu ekosistem pelayanan. Dengan demikian, koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum, mekanisme, dan pembagian tugas yang cukup jelas, tetapi keberhasilannya masih bergantung pada penguatan ketepatan waktu regulasi pelaksana, penyelarasan kepentingan antarperangkat daerah, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tujuan smart city sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terintegrasi dapat tercapai secara lebih optimal.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Efektivitas hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Penyelenggaraan smart city telah berjalan melalui pengembangan layanan publik berbasis digital seperti portal Gresikpedia dan

Command Center, peningkatan akses informasi, serta dukungan regulasi yang jelas sebagai dasar hukum penyelenggaraan. Namun, dinilai dari lima faktor efektivitas hukum, efektivitas tersebut masih terkendala oleh faktor substansi hukum berupa keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana yang didelegasikan kepada Peraturan Bupati, yaitu Rencana Induk Smart City yang tidak ditetapkan tepat waktu sebagaimana diamanatkan Pasal 40 serta Peraturan Bupati mengenai Command Center yang baru terbit setelah fasilitasnya dioperasikan, di samping kendala pada faktor sarana atau fasilitas teknologi dan pemerataan faktor masyarakat serta kebudayaan hukum.

Koordinasi antarperangkat daerah pada pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan melalui kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat yang saling melengkapi, didukung rapat koordinasi berkala, monitoring dan evaluasi bersama, serta pertukaran data antar-OPD. Meskipun demikian, koordinasi tersebut masih menghadapi hambatan non-yuridis berupa ego sektoral, komunikasi yang kurang efektif, dan kesenjangan literasi digital masyarakat, serta hambatan yuridis berupa keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana yang menjadi dasar teknis kerja sama antarperangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar penyelenggaraan smart city di Kabupaten Gresik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mempercepat penerbitan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023, khususnya mengenai Rencana Induk Smart City dan Command Center, agar tercipta kepastian hukum dan tenggat waktu pelaksanaan yang diamanatkan Peraturan Daerah dapat terpenuhi.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah guna mengurangi ego sektoral dan memperkuat integrasi program smart city agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan terarah.

Pemerintah Kabupaten Gresik perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan literasi teknologi terbatas, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan berbasis teknologi secara merata.

Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digitalisasi pemerintahan guna mendukung pelaksanaan smart city yang lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2026. "Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2026."
- Coe, Amanda, Gilles Paquet, and Jeffrey Roy. 2001. "E-Governance and Smart Communities: A Social Learning Challenge." *Social Science Computer Review* 19(1):80–93.
- Eddie Wibowo. 2004. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Haji B.T. 2020. "Pengertian Implementasi."
- Ibrahim, M. 2017. "'M-Sipaddu' Aplikasi Perizinan Hadir Di Gresik."
- Ikrimah, P. 2021. "Implementasi Konsep Smart City Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah ." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Jumadi. 2018. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Dalam Sistem Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1(1):27–40.
- Kaufmann D., A. Kraay, and P. Zoido-Lobaton. 2000. "Governance Matters." *Finance & Development*.

- Laras Agustina N. 2021. "Konsep Smart City Sebagai Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Kota Cerdas* 1–9.
- Moenek, R. 2019. "Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah)." 11.
- Novitasari, E., and A. Rusmini. 2026. "Tantangan Yuridis Implementasi Smart City Di Indonesia: Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Data Pribadi Masyarakat." *Jurnal Hukum, Universitas Merdeka Malang*.
- Pemerintah Bupati Gresik. 2023. *Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Indonesia: peraturan.bpk.go.id.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2021a. "Masterplan Gresik Smart City 2021-2026."
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2021b. "Masterplan Gresik Smart City 2021–2026."
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2023. *Penyelenggaraan Smart City*. Indonesia: peraturan.bpk.go.id.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2026. "Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2026."
- Presiden. 2018. *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Indonesia: peraturan.bpk.go.id.
- Presiden. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Indonesia: peraturan.bpk.go.id.
- Putri. 2021. "Implementasi Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024 Dalam Program Pengembangan Smart City Di Kota Madiun ." *Universitas Brawijaya*.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. . . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Bagus Oktafian Abrianto. 2021. "Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10(1):64–78.
- Triadi, R. A. 2022. "Pelaksanaan E-Government Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Melalui Program Sombere' Smart City Di Kota Makassar ." *Universitas Hasanuddin*.
- Vincenzo Aquaro, D. 2014. *United Nations E-Government Survey: E-Government for the Future We Want*. New York: United Nations.
- Wismanu, R. E., N. Widodo, and N. A. Aziz. 2018. "Model Inovasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan Dalam Mewujudkan Smart City (Studi Pendekatan Sistem Dinamik

Pada Pemerintah Kabupaten Sragen).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 4(4):369–76.

Yusdianto, Y. 2015. “Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6(3).